



**BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, sehingga perlu diatur pengisian dan keberadaannya;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
12. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
13. Pedusunan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Kepala Dusun.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
15. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
18. Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
19. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
20. Lowongan Perangkat Desa adalah tidak terisinya jabatan Perangkat Desa dalam Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena diberhentikan atau adanya perubahan organisasi Pemerintah Desa.
21. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
22. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
23. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
24. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
25. Pengawas Internal Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Badan pengawas daerah dan Inspektorat Daerah.

BAB II
JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III
LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.
- (2) Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (4) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 4

- (1) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penataan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Penataan jabatan perangkat desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa.
- (3) Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 6

Penataan jabatan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 7

Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai hasil seleksi calon Perangkat Desa disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;

- c. berdasarkan data riwayat hidup Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa;
- d. berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat; dan
- e. rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf c, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia/Tim Tingkat desa.
- (2) Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa setempat.
- (4) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tugas Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah:

- a. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana anggaran biaya;
- c. melaksanakan sosialisasi dan penjaringan Bakal Calon;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;

- e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
- g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- h. menyelenggarakan ujian penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- i. mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Calon yang melakukan pelanggaran; dan
- k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 1

Persyaratan Calon

Pasal 11

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. mengisi daftar riwayat hidup;

- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus-putus, dan berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
 - i. berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan
 - j. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, syarat sebagai penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah sebagai persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasahnya rusak harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dan/atau Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 15

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijasah/STTB, KTP, dan akte kelahiran, maka Bakal Calon Kepala Desa agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon

Pasal 16

Kegiatan pendaftaran Bakal calon paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian Tingkat Desa.

Pasal 17

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendakinya.

Pasal 18

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, maka Panitia Pengisian Tingkat Desa menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan dimaksud.
- (4) Apabila tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pengisian Tingkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Terhadap lowongan jabatan yang tidak ada pelamarnya atau hanya seorang pelamar, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
- (7) Proses penyaringan perangkat desa Terhadap jenis jabatan yang kosong jabatan dilakukan setelah terdapat minimal 2 (dua) orang pelamar.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan ujian penyaringan.

Pasal 20

- (1) Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), permohonan sebagai Perangkat Desa dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:
 - a. surat pernyataan taqwa kepada tuhan yang maha esa;
 - b. berstatus warga Negara Republik Indonesia;
 - c. surat pernyataan setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. foto kopi Ijazah/STTB Pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. foto kopi Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - h. surat pernyataan bermeterai cukup tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dengan tidak terputus putus;
 - j. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam chip, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
 - l. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
 - m. pas foto; dan
 - n. bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai swasta menyertakan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ijazah pendidikan dari tingkat dasar/ sederajat sampai dengan ijazah terakhir.

Pasal 21

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Panitia Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan/atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan/atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian Tingkat Desa memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima maka proses penjurangan administrasi diulang.

Pasal 24

Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan.

Pasal 25

Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Panitia Pengisian Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon.

Pasal 26

- (1) Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengisian memberikan tanggapan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima maka ujian penyaringan diulang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya keberatan.
- (5) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.

Bagian Keempat Konsultasi Hasil Penyaringan

Pasal 27

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi.
- (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana mekanisme dalam Pasal 7.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa

Pasal 28

Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Paragraf 1
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 29

Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 30

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Panitia Pengisian dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturanperundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 32

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Masa Jabatan

Pasal 33

Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedelapan

Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 34

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 35

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk:

- a. administrasi;
- b. pendaftaran Bakal Calon;
- c. honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi, rapat-rapat.

Bagian Kesembilan

Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 36

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa ditujukan kepada Panitia Pengisian Tingkat Desa.
- (2) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Penghasilan dan Uraian Tugas Perangkat Desa

Pasal 37

Penghasilan dan Uraian Tugas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kesebelas
Larangan Perangkat Desa

Pasal 38

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 39

Perangkat Desa dilarang merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMN, Pegawai BUMD maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengeluarkan surat izin.
- (4) Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan dalam jabatan baru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), diangkat kembali dalam jabatannya.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 43

Perangkat desa mempunyai kewajiban :

- a. untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur pedoman struktur organisasi dan tata kelola pemerintah desa.

- b. mentaati dan mematuhi hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38.
- c. untuk mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa.

Pasal 44

Biaya mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 45

- (1) Perangkat desa berhak:
 - a. mendapatkan pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
 - b. mendapatkan penghasilan tetap yang dianggarkan dari APBDes yang bersumber dari Dana ADD;
 - c. mendapatkan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah menurut undang-undang; dan
 - d. mendapatkan tunjangan jaminan kesehatan.
- (2) Penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Desa non Aparatur Sipil Negara paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
 - b. Perangkat Desa non Aparatur Sipil Negara paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kegiatan desa perbulan.
- (3) Penghasilan tetap bagi Sekretaris Desa Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa Aparatur Sipil Negara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tunjang serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari APBD dan APBDes.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai perangkat desa secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 47

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 48

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

Pasal 49

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dan huruf e, dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (2) Kepala Desa dapat meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Sebelum melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Kepala Desa dapat mengenakan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa.

Pasal 54

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari yang berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Pasal 57

Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tetap dapat melanjutkan tugasnya sebagai Sekretaris Desa dengan rekomendasi dari Kepala Desa dan persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 59

Sekretaris Desa Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini yang memenuhi syarat pendidikan minimal dan telah berumur lebih dari 42 tahun tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas sebagaimana surat keputusan pengangkatan.

Pasal 60

Sekretaris Desa Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini yang memenuhi syarat pendidikan minimal dan telah berumur lebih dari 42 tahun yang tidak memiliki Surat Keputusan pengangkatan dan/atau tidak memiliki batas masa jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 61

Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah berumur lebih dari 42 tahun yang memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya boleh dan/atau tidak dapat diangkat kembali menjadi perangkat desa.

Pasal 62

Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sudah berumur lebih dari 42 tahun dan tidak memiliki Surat Keputusan (SK) pengangkatan tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 63

Perangkat Desa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat pendidikan minimal harus dilakukan pergantian sesuai dengan persyaratan pendidikan minimal sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan sudah harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 28 Oktober 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 14

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.14 / 2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain perubahan dan penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, pengisian kepala dusun melalui mekanisme ujian tertulis, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa melalui rekomendasi tertulis dari Camat.

Dalam Peraturan Daerah ini Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh dan Staf. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk jabatan Sekretaris Desa yang kosong dilakukan pengisian melalui cara ujian tertulis sebagaimana Perangkat Desa yang lain. Pengisian dukuh juga menggunakan cara ujian tertulis. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai cara dan proses pengisian seluruh Perangkat Desa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan seperti Program Paket C atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

huruf l
Cukup jelas.

huruf m
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pengawas internal daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi dalannya pemerintahan kabuapen dalam hal ini adalah Bawasda dan inspektorat daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Yang dimaksud syarat pendidikan minimal adalah persyaratan untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa adalah Sekolah Menengah Atas atau sekolah menengah umum dan/atau yang sederajat termasuk ijazah paket yang sederajat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan sampai masa tugas pada surat keputusan pengangkatan adalah perangkat desa tersebut tetap menjalankan tugasnya sampai limit waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya dan jika dalam surat keputusan pengangkatannya tidak terdapat limit waktu masa tugasnya maka perangkat desa tersebut melaksanakan tugasnya samapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 5